

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Ngambakrejo yaitu tanah pertanian tidak dikelola langsung atau digarap langsung oleh pemiliknya. Di desa Ngambakrejo itu mengenai pengolahan tanah ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu: **a) tanah itu dipinjamkan kepada orang lain.** Biasanya si peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami; **b) tanah itu diserahkan kepada penggarap.** Jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat si pemilik tanah; **c) tanah di sewakan.** Kalau pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, biasanya yang mengeluarkan zakat adalah penyewa
2. Petani di Desa Ngambakrejo memiliki persepsi sebagai berikut: **a) terhadap tanah yang dipinjamkan dari orang lain,** biasanya si peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami. Alasannya, wajarlah kalau yang meminjami membayar zakat, karena pemberi pinjam itu otomatis orang kaya; **b) terhadap tanah yang diserahkan kepada penggarap.** Di desa ini jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu

perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat adalah si pemilik tanah. Kalau yang menggarap jarang mengeluarkan zakat. Alasannya, penggarap sudah banyak mengeluarkan biaya ongkos sampai panen itu sangat besar, mulai dari membeli pupuk, ongkos kerja, biaya perawatan lainnya. Sedangkan pemilik tanah tidak mendapat risiko apa-apa, melainkan dapat keuntungan saja; c) **terhadap tanah yang disewakan**. Di Desa Ngambakrejo, kalau pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, biasanya yang mengeluarkan zakat adalah penyewa. Alasannya, setiap orang yang berani menyewa tanah berarti dia punya uang, dan dia orang berada. Sedangkan yang menyewakan bisa saja sedang tidak punya uang. Kalau punya uang mana mungkin disewakan, tentu digarap sendiri atau orang lain dengan bagi paro

## **B. Saran-saran**

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan ulama memberikan penerangan pada masyarakat Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tentang masalah zakat, mulai dari persoalan kewajiban zakat sampai pada persoalan *nisabnya*.
2. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tentang pentingnya zakat dan dampk zakat bagi kehidupan masyarakat.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.